

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Nilai Karakter Jujur

a. Pengertian nilai karakter jujur

“Menurut Mulyana, nilai sering dirumuskan dalam konsep yang berbeda-beda. Nilai dapat ditafsirkan sebagai keinginan, kebutuhan, kesenangan seseorang sampai pada sanksi dan tekanan dari masyarakat. Seorang psikolog menafsirkan nilai sebagai suatu kecenderungan berperilaku yang berawal dari gejala-gejala psikologis. Seorang antropolog memandang nilai sebagai harga yang melekat pada masyarakat.”¹⁶

Nilai adalah hakikat sesuatu yang baik dan pantas dilakukan oleh manusia menyangkut keyakinan, kepercayaan, norma dan perilaku.¹⁷ Sedangkan menurut Kabul Mudiono menjelaskan bahwa nilai mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik atau diinginkan.¹⁸

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan, penulis dapat menyimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang dipandang baik atau benar oleh manusia yang dapat diukur berdasarkan adat istiadat, agama, dan hukum.

¹⁶ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34-35.

¹⁷ Agus Zaenul Fitri, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai & Etika Di Sekolah*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 91.

¹⁸ Kabul Budiono, *Nilai-Nilai Kepribadian dan Kejuangan Bangsa Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatrit dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.¹⁹ Sedangkan sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari kepribadian secara utuh dari seseorang: mentalitas, sikap, dan perilaku.²⁰

“Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.”²¹

“Ahli psikologi memandang karakter sebagai sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai karakter seseorang itu dapat dapat diketahui, dapat diketahui pula bagaimana individu tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. Berdasarkan konsep ini dapat dipandang sebagai sikap dan perilaku seseorang. Artinya, karakter merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu yang disertai dengan kecenderungan berperilaku dan berperilaku dengan sesuai dengan cara pandangnya tersebut.”²²

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan, penulis dapat menyimpulkan bahwa karakter adalah sikap yang dicerminkan oleh perilaku seseorang berdasarkan norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.²³ Pengertian tersebut senada dengan teori

¹⁹ Mardia Hayati, *Op.Cit.*, hlm. 93.

²⁰ Zubaedi, *Op.Cit.*, hlm. 9.

²¹ *Ibid.*, hlm. 10.

²² Yunus Abidin, *Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 19.

²³ *Ibid.*, hlm.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agus Wibowo dalam bukunya, jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.²⁴ Sedangkan menurut Pupuh, jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan baik terhadap diri sendiri dan pihak lain.²⁵

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan, penulis dapat menyimpulkan bahwa jujur adalah usaha yang dilakukan seseorang melalui perkataan, tindakan, dan pekerjaan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain agar seseorang tersebut dapat dipercaya.

Jujur merupakan karakter yang baik dan harus diterapkan dimana pun dan kapan pun. Begitu juga dengan seorang siswa yang memiliki nilai karakter jujur dapat dilihat secara langsung dalam kelas, contohnya siswa tidak mencontek saat melaksanakan ulangan ataupun ujian. Perbuatan mencontek merupakan perbuatan yang mencerminkan siswa tidak jujur kepada diri sendiri, teman, dan gurunya. siswa memanipulasi nilai yang didapatkan seolah-olah merupakan kondisi yang sebenarnya dari kemampuannya, padahal nilai yang didapatnya bukan merupakan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan teori nilai, karakter dan jujur yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat merangkum dan

²⁴ Agus Wibowo, *Op.Cit.*, hlm. 83.

²⁵ Pupuh Fhaturrehman, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpulkan bahwa nilai karakter jujur adalah sesuatu yang dianggap baik yang menunjukkan perilaku seseorang agar dapat dipercaya baik dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

b. Macam-macam nilai karakter

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan kepada siswa di sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa (Religius).
- 2) Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri yang meliputi: Jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, ingin tahu, cinta ilmu.
- 3) Nilai karakter dalam hubungan dengan sesama meliputi: Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, dan demokratis.
- 4) Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan.
- 5) Nilai karakter dalam hubungannya dengan kebangsaan.²⁶

“Berdasarkan keberagaman nilai budaya yang berorientasi karakter di Indonesia, secara umum Kemendiknas (2010a) merumuskan 18 nilai karakter yang harus dikembangkan pada diri anak selama pembelajaran, yaitu:

- 1) Religious: sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

²⁶ Heri Gunawan, *Loc. Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jujur: perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
- 3) Toleransi: sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
- 4) Disiplin: tindakan yang menunjukkan perilaku tertin dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- 5) Kerja keras: perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan-hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kreatif: berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
- 7) Mandiri: sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- 8) Demokratis: cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- 9) Rasa ingin tahu: sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.
- 10) Semangat kebangsaan: cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
- 11) Cinta tanah air: cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
- 12) Menghargai prestasi: sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- 13) Bersahabat/komunikatif: tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
- 14) Cinta damai: sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
- 15) Gemar membaca: kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
- 16) Peduli lingkungan: sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 17) Peduli sosial: sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- 18) Tanggung jawab: sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

“Setiap mata pelajaran mempunyai nilai-nilai tersendiri yang akan ditanamkan dalam diri anak didik. Hal ini disebabkan karakteristik dan fokus mata pelajaran yang berbeda-beda. Seperti halnya mata pelajaran Ilmu pengetahuan Sosial yang dinyatakan Nurani nilai-nilai utama yang dapat ditanamkan adalah nasionalisme, menghargai keberagaman, berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, peduli sosial dan lingkungan, berjiwa wirausaha, jujur dan kerja keras.”²⁸

Berdasarkan macam-macam nilai karakter yang telah penulis paparkan, dapat disimpulkan bahwa ada 18 nilai karakter yang dapat ditanamkan kepada siswa, salah satunya adalah nilai karakter jujur yang termasuk nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter

Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

1) Faktor Intern

Faktor internal yang mempengaruhi karakter diantaranya adalah:

- a) Insting atau naluri
- b) Adat atau kebiasaan (*Habit*)
- c) Kehendak/kemauan (*Iradah*)

²⁷ Yunus Abidin, *Loc. Cit.*,

²⁸ Barnawi & M. Arifin, *Strategi & Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013), hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Suara batin atau suara hati
- e) Keturunan

2) Faktor Ekstern

Faktor eksternal yang mempengaruhi karakter diantaranya adalah:

- a) Pendidikan
- b) Lingkungan²⁹

Menurut Saptono dalam bukunya terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi karakter , yaitu:

- 1) Kebiasaan (*Habit*)
- 2) Lingkungan Keluarga
- 3) Sekolah³⁰

Menurut Muchlas Samani dalam bukunya terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi karakter , yaitu:

- 1) Pendidikan Formal
- 2) Pendidikan Nonformal
- 3) Pendidikan Informal³¹

²⁹ Heri Gunawan, *Op.Cit*, hlm. 19-22.

³⁰ Saptono, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 20-24.

³¹ Muchlas Samani, dkk, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 19-20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Indikator nilai karakter jujur

Indikator-indikator nilai karakter jujur untuk (10-12) SMA adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan akademik yang berlaku
- 2) Menyebutkan secara tegas keunggulan dan kelemahan suatu pokok bahasan
- 3) Mau bercerita tentang permasalahan dirinya dalam menerima pendapat temannya
- 4) Mengemukakan pendapat tentang sesuatu sesuai yang diyakininya
- 5) Membayar barang yang dibeli dengan jujur
- 6) Mengembalikan barang yang dipinjam atau ditemukan di tempat umum.³²

Menurut Agus Zaenul Fitri dalam bukunya terdapat indikator nilai karakter jujur, yaitu:

- 1) Membuat dan mengerjakan tugas secara teratur
- 2) Tidak mencontek atau memberi contekan
- 3) Membangun koperasi atau kantin jujur
- 4) Melaporkan kegiatan sekolah secara transparan
- 5) Melakukan sistem perekrutan siswa secara benar dan adil
- 6) Melakukan sistem penilaian yang akuntabel dan tidak memanipulasi.³³

³² Pupuh Fathurrohman, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 108.

³³ Agus Zaenul Fitri, *Op.Cit.*, hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nurul Zuriyah dalam bukunya terdapat indikator nilai karakter jujur, yaitu:

- 1) Berbicara jujur
- 2) Tidak mengambil barang orang lain
- 3) Mengakui kesalahan sendiri
- 4) Mengumumkan barang yang hilang.³⁴

2. Pemahaman materi pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya

a. Pengertian pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.³⁵

Pemahaman menurut Benyamin S. Bloom adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan bahasa sendiri.³⁶ Pemahaman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan menangkap makna suatu bahan ajar.³⁷ Dalam hal ini, siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa

³⁴Nurul Zuriyah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 262.

³⁵ Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 44.

³⁶ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi aksara, 2012), hlm. 77.

³⁷ Mardia Hayati, *Op.Cit.*, hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan dengan hal-hal yang lain.

Pemahaman termasuk dalam ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar.³⁸ Pemahaman adalah tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan. Misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan.³⁹ Hasil belajar dapat diketahui dari tes, tes hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi menjadi empat macam, yaitu tes formatif (ulangan harian), tes sumatif (ujian semester), tes diagnostic dan tes penempatan.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tidak sekedar tahu, tetapi juga menghendaki agar siswa dapat memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru seperti dapat menangkap makna yang dipelajari dengan bahasa sendiri, memberikan contoh serta dapat menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, untuk mengetahui pemahaman siswa dapat dilihat dari hasil belajar siswa dalam bentuk hasil tes hasil belajar seperti ulangan, ujian semester, dan lain-lain.

³⁸ Nana Sujana, *Penilaian hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 22.

³⁹ *Ibid.*, hlm., 24.

⁴⁰ Purwanto, *Op.Cit.*, hlm. 66-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bentuk-bentuk pemahaman

Kemampuan pemahaman ini dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:

1) Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan (*translation*) arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

2) Menginterpretasi (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami.

3) Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Kemampuan ini lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.⁴¹

Menurut Sudaryono dalam bukunya menyatakan pemahaman dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu menerjemahkan (*translation*), menginterpretasi (*interpretation*), dan mengekstrapolasi (*extrapolation*).⁴²

⁴¹ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 106-108.

⁴² Sudaryono, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Wowo Sunaryo Kuswana terdapat tiga jenis perilaku pemahaman mencakup:

- 1) Terjemahan suatu pengertian yang berarti bahwa seseorang dapat mengkomunikasikan ke dalam bahasa lain, istilah lain atau menjadi bentuk lain.
- 2) Interpretasi yang melibatkan komunikasi sebagai konfigurasi pemahaman ide yang memungkinkan memerlukan penataan kembali ide-ide ke dalam konfigurasi baru dalam individu.
- 3) Ekstrapolasi mencakup pemikiran atau prediksi yang dilandasi oleh pemahaman kecenderungan atau kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi.⁴³

Berdasarkan teori yang telah penulis paparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman terbagi menjadi tiga bentuk yaitu menerjemahkan, menginterpretasikan, dan mengekstrapolasi.

c. Materi pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya

Materi pembelajaran adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar.⁴⁴ Abdul Majid dalam bukunya menyatakan bahwa materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari

⁴³ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 44-45.

⁴⁴ Mardia Hayati, *Op.Cit.*, hlm. 61-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.⁴⁵ Menurut teori Wina Sanjaya yang menyatakan materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu.⁴⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pembelajaran merupakan suatu bahan yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran yang harus dipelajari siswa dalam rangka menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran yang dimaksud penulis adalah materi bank dan lembaga keuangan lainnya yang membahas tentang hubungan antara bank dan nasabah. Berikut materi pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya:

1) Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.⁴⁷

⁴⁵ Abdul Majid, dkk, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 40.

⁴⁶ Wina Sanjaya, *Perencanaan Dan Desain System Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 141.

⁴⁷ Alam S, *Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 selanjutnya disebut UU Perbankan pasal 1 ayat 2 menyatakan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai *Intermediary* bagi masyarakat yang berkelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan tersebut dinamakan “simpanan” sedangkan menyalurkan kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan “kredit”.⁴⁸

2) Jenis-jenis Bank

a) Jenis Bank Menurut Fungsinya

(1) Bank Sentral

Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Selain itu bank sentral berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsinya sebagai *leader of the last resort*. Bank sentral yang dimaksud adalah bank Indonesia.⁴⁹

⁴⁸Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia) Cet 1. hlm 7.

⁴⁹Kinanti Geminasti, *Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X*, (Bandung, Yrama Widya, 2013), hlm. 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali berupa kredit serta memberikan pelayanan dibidang keuangan bagi masyarakat. Adapun layanan bank umum adalah sebagai berikut:

- (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan sebagainya
- (b) Meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat
- (c) Melakukan transfer dana
- (d) Menerima pembayaran
- (e) Melakukan penyertaan modal kepada perusahaan.⁵⁰

(3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya dan memberikan pinjaman kepada masyarakat.

(4) Bank Syariah

Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 144 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Ada jenis bank Syariah, yaitu Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain Bank Umum Syariah, ada juga Unit Usaha Syariah (UUS).⁵¹

b) Jenis Bank menurut Kepemilikannya

Bank dapat dikelompokkan atas Bank Pemerintah (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri), Bank Swasta (BCA, Bank Mega, Bank Panin), Bank Asing (Bank Hongkong, Bank India).

c) Jenis Bank Menurut Badan Hukum

Bank dibedakan menurut berbadan hukum seperti, perseroan terbatas (PT), firma, koperasi dan perusahaan perorangan.⁵²

3) Produk Perbankan

a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang menarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu anjungan mandiri (ATM).

⁵¹ Alam, *Op.Cit.*, hlm. 102.

⁵² Kinanti, *Op.Cit.*, hlm. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang menarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu anjungan mandiri (ATM).

d) Kredit Investasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.

e) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka mempelancar atau memperluas kegiatan perdagangannya.

f) Kredit Produktif

Merupakan kredit yang berupa investasi, modal kerja atau perdagangan.

g) Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang dan papan.⁵³

4) Jasa Perbankan

a) Kiriman Uang (*Transfer*)

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota atau keluar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim.

Sarana yang digunakan dalam jasa *transfer* ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Sarana – sarana yang dapat digunakan adalah surat, telex, telepon, faksimile, online komputer dan sarana lainnya.

b) Kliring (*Clearing*)

Kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat menyurat dagang dan surat berharga antara bank–bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara secara mudah, cepat dan aman.

c) *Safe Deposit Box*

Safe deposit box merupakan suatu jasa yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan untuk menyimpan sesuatu benda atau barang – barang yang dianggap berharga. Dimana ukuran kotak yang disediakan ada yang kecil, sedang dan besar.

⁵³ Dicki Hartanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerahasiaan *safe deposit box* sangat dijaga artinya bank sendiri tidak boleh memeriksa isi dari barang yang disimpan, namun boleh diperiksa jika ternyata ada suatu pengusutan karena faktor surat perintah pemeriksaan dari pengadilan. *Safe deposit box* ini memiliki dua anak kunci, yang satu berupa kunci cadangan (*safe guard key*) yang disimpan oleh pihak bank dan kunci satu lagi disimpan oleh penyewa.

d) *Traveller Cheques*

Traveller Cheques (cek bepergian) adalah alat pembayaran semacam cek, diciptakan untuk orang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank yang mengeluarkannya atau pada pihak-pihak yang ditunjuk. Cek bepergian dikeluarkan dalam pecahan tertentu

e) *Bank Draft*

Bank draft (wesel bank) adalah cek yang ditarik oleh suatu bank atas dananya yang disimpan pada bank lain.

f) *Bank Card*

Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh pihak bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat – tempat tertentu seperti supermarket, pasar, hotel, restoran, tempat hiburan dan tempat lainnya.

g) *Letter of Credit (L/C)*

Letter of Credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor–impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau). Kegunaan *letter of credit* adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan–kesulitan dari pihak pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi dagangannya.⁵⁴

5) Prinsip–Prinsip Perbankan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip berikut :

- a) Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*)
- b) Prinsip kepercayaan (*Condencial Principle*)
- c) Prinsip kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

⁵⁴ Irham Fahmi, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*).⁵⁵

6) Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan dana, dengan motif mendapatkan keuntungan. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang atau modal (pemakai dana) dengan pihak-pihak yang memilikinya.⁵⁶

Berikut ini lembaga keuangan bukan bank :

- a) Asuransi.
- b) Pegadaian.
- c) Leasing.
- d) Dana Pensiun.
- e) Bursa Efek.⁵⁷

7) Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2011 Bab 1 pasal 1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan .

Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada dinegara indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk pasar modal.

Independensi OJK ini sangat dijaga dan ini terlihat penegasannya pada UU RI No.21 tahun 2011 Bab 11 pasal 2 ayat 2 berbunyi OJK adalah lembaga yang independen

⁵⁵ Alam S, *Op.Cit.*, hlm.102.

⁵⁶ Pratama Raharja, *Loc.Cit.*,

⁵⁷ Kinanti, *Op.Cit.*, hlm. 149



dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal – hal yang secara tegas diatur dalam Undang – undang ini.

Tujuan independensi OJK ini diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas. Salah satu tujuan lain pembentukan OJK ini tentunya diharapkan akan mampu memperkecil tingkat terjadinya kredit macet, yaitu dengan menerapkan berbagai sistem dan aturan untuk dipatuhi oleh pihak industri keuangan non bank.⁵⁸

3. Pengaruh Pemahaman Materi Pembelajaran Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Terhadap Nilai Karakter Jujur.

Pendidikan karakter secara integrasi (terpadu) di dalam pembelajaran yang dilakukan dengan nilai-nilai, memfasilitasi akan memperoleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung didalam kelas maupun diluar kelas pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya, kegiatan pembelajaran selain untuk membuat peserta didik menguasai kompetensi (materi yang ditargetkan) juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/pedulikan dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya berperilaku.⁵⁹

“Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik di masyarakat.”⁶⁰

⁵⁸ Irham Fahmi, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁵⁹ Zubaedi, *Op.Cit.*, hlm. 268.

⁶⁰ Sofan Amri, dkk, *Implementasi Pendidikan Karakter*, (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Materi pembelajaran dalam buku ekonomi kelas X salah satunya materi bank dan lembaga keuangan lainnya telah memuat beberapa nilai karakter yang terintegrasikan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membentuk watak dan sikap siswa yang berkarakter jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif dan proaktif.⁶¹

Pada materi bank dan lembaga keuangan lainnya salah satunya membahas tentang produk perbankan yaitu kredit.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam artian luas kredit diartikan kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksudnya pemberi kredit (Bank) percaya kepada di penerima kredit (nasabah) bahwa kredit yang disalurkan kepada nasabah akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit (nasabah) mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.⁶²

Adapun unsur-unsur kredit menurut Thamrin dalam bukunya antara lain:

1. Kejujuran; Merupakan unsur yang penting dalam pemberian kredit. Adanya kejujuran dari calon penerima kredit (nasabah) kepada pemberi kredit (bank), maka hal itu akan membuat pihak bank percaya sehingga mau memberikan kredit kepada (nasabah).
2. Kesepakatan; kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka waktu; Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang

⁶¹ Alam, *Op.Cit.*, hlm. 101.

⁶² Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko; Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.
5. Balas jasa; Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.⁶³

Menurut Rachmat Firdaus dalam bukunya terdapat unsur-unsur kredit, yaitu:

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan lazim ini disebut kreditur.
2. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
3. Adanya kejujuran calon debitur sehingga kreditur mau meminjamkan uangnya.
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu pada saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
6. Adanya risiko sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu.
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.⁶⁴

Menurut Kasmir dalam bukunya terdapat unsur-unsur kredit, diantaranya sebagai berikut:

1. Kejujuran
Merupakan unsur yang penting dalam pemberian kredit. Adanya kejujuran dari calon penerima kredit (nasabah) kepada pemberi kredit (bank), maka hal itu akan membuat pihak bank percaya sehingga mau memberikan kredit kepada (nasabah).

⁶³Thamrin Abdullah, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 165.

⁶⁴Rachmat Firdaus, dkk, *Managemen Perkreditan Bank Umum Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit* ,(Bandung: Alfabeta, 2004) hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kesepakatan
Di samping unsur kejujuran didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing
3. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja.
5. Balas jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.⁶⁵

Menurut O. P. Simorangkir dalam bukunya terdapat unsur-unsur kredit yaitu:

1. Adanya kejujuran, kejujuran dari pihak calon peminjam menentukan pihak bank akan memberikan pinjaman kepada calon peminjam.
2. Waktu, dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya.⁶⁶

Sedangkan menurut Veithzal Rivai dalam bukunya terdapat unsur-unsur kredit yaitu

1. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit.
2. Terdapat kejujuran dari calon penerima kredit kepada pemberi kredit.
3. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji akan membayar pinjaman sesuai kesepakatan.

⁶⁵ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 98.

⁶⁶ O. P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Terdapat unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit.
6. Terdapat unsur resiko, baik dari pemberi kredit maupun dari penerima kredit.
7. Terdapat unsur bunga, sebagai kompensasi kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal, biaya umum, dan sebagainya.⁶⁷

Kegiatan pembelajaran selain untuk menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku dalam struktur kurikulum, pada dasarnya setiap mata pelajaran memuat materi-materi yang berkaitan dengan karakter.⁶⁸

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai karakter seseorang dapat bergerak dari penguasaan pemahaman dan pengetahuan yang ia miliki. Setelah siswa memahami mengenai materi bank dan lembaga keuangan lainnya maka siswa diharapkan memiliki nilai karakter jujur yang merupakan suatu perilaku yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya untuk dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pemahaman materi pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya memiliki pengaruh terhadap nilai karakter jujur siswa.

⁶⁷ Veitzal Rivai, *Comercial Bank Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 198.

⁶⁸ Pupuh Fhaturohman, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian relevan

Penelitian yang sama pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu Yessi Darmarini yang berjudul “pengaruh pembelajaran akuntansi terhadap nilai karakter kejujuran siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran akuntansi terhadap nilai karakter kejujuran siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru sebesar 26,5%. Sedangkan sisanya sebesar 73,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain dan tidak dimasukkan dalam penelitian ini.⁶⁹

Penelitian Agus Murharyanti dengan judul “ jenis-jenis nilai karakter pada siswa dalam pembelajaran permintaan dan penawaran mata pelajaran ekonomi kelas x di Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Pekanbaru”. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa jenis-jenis nilai karakter pada siswa dalam pembelajaran permintaan dan penawaran mata pelajaran ekonomi kelas x di Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Pekanbaru dikategorikan baik karena hasil observasi keseluruhan diperoleh persentase 67,18%.⁷⁰

Selanjutnya penelitian Aprisa Fitrah yang berjudul “pengaruh pembelajaran materi bank dan lembaga keuangan lainnya pada mata pelajaran ekonomi kelas X terhadap minat siswa untuk menabung di lembaga keuangan koperasi siswa di SMA 12 Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁶⁹ Yessi Darmarini, *Pengaruh Pembelajaran Akuntansi Terhadap Nilai Karakter Kejujuran Siswa di sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru*, 2014, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁷⁰ Agus Murharyanti, *Jenis-Jenis Nilai Karakter Pada Siswa Dalam Pembelajaran Permintaan Dan Penawaran Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Di Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Pekanbaru*, 2014, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusi pembelajaran materi bank dan lembaga keuangan terhadap minat siswa untuk menabung di lembaga keuangan koperasi siswa di SMA 12 Pekanbaru sebesar 36,8% Sedangkan sisanya sebesar 63,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain dan tidak dimasukkan dalam penelitian ini.⁷¹

Berdasarkan peneliti tersebut terdapat perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian relavan di atas, yaitu:

1. Perbedaan penelitian yang pertama terletak pada variabel x tentang pembelajaran akuntansi. Sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang pemahaman materi pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya.
2. Perbedaan penelitian yang kedua terletak pada variabel x pembahasan pembelajarannya, dan variabel y yang meneliti tentang keseluruhan jenis-jenis nilai karakter. Sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang pengaruh pemahaman materi pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya terhadap nilai karakter jujur siswa di Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru.
3. Perbedaan penelitian yang ketiga terletak pada variabel y tentang minat siswa untuk menabung di lembaga keuangan koperasi siswa. Sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang nilai karakter jujur siswa.

⁷¹ Aprisa Fitrah, *Pengaruh Pembelajaran Materi Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Terhadap Minat Siswa Untuk Menabung di Lembaga Keuangan Koperasi Siswa Di SMA 12 Pekanbaru*, 2012, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk konkret dari konsep teoretis agar mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan sebagai acuan dalam penelitian.

1. Konsep operasional dan indikator pada variabel y (nilai karakter jujur)

penulis ambil dari teori Nurul Zuriah sebagai berikut:

- a. Siswa berbicara jujur kepada orang tua
- b. Siswa berbicara jujur kepada guru
- c. Siswa berbicara jujur kepada teman
- d. Siswa tidak mencontek jawaban temannya pada saat guru memberikan ulangan
- e. Siswa tidak memberikan contekan jawaban kepada temannya pada saat guru memberikan ulangan
- f. Siswa tidak mencontek jawaban dari buku catatan pada saat guru memberikan ulangan
- g. Siswa tidak mengambil barang-barang perlengkapan sekolah
- h. Siswa tidak mengambil barang-barang milik guru
- i. Siswa tidak mengambil perlengkapan tulis temannya
- j. Siswa tidak mengambil/mencuri jajan di kantin sekolah
- k. Siswa mengakui kesalahan ketika terlambat masuk ke kelas
- l. Siswa mengakui kesalahannya ketika membolos/cabut pada saat pembelajaran berlangsung
- m. Siswa mengakui kesalahannya ketika ketahuan ribut di dalam kelas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Siswa mengakui kesalahannya ketika tidak membawa tugas yang diberikan guru
 - o. Siswa meminta maaf apabila melakukan kesalahan, seperti tidak mengerjakan tugas terkait dengan materi bank dan lembaga keuangan lainnya
 - p. Siswa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang diperbuat
 - q. Siswa memberikan barang-barang yang didapatkan/tertinggal di kelas kepada orang yang bersangkutan
 - r. Siswa siswa memberi tahu guru, apabila menemukan barang yang hilang seperti uang, buku dan sebagainya
 - s. Siswa memberi tahu petugas piket di sekolah apabila menemukan barang yang hilang
 - t. Siswa memberikan tahu satpam sekolah apabila menemukan kunci yang jatuh/tertinggal di areal parkir
2. Konsep operasional pemahaman materi pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya (variable X) penulis ambil menurut teori Nana Sujana:

Konsep operasional pada variabel ini peneliti menggunakan hasil belajar siswa yang diperoleh dari data sekolah yang berupa hasil ulangan materi pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya pada mata pelajaran ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian**1. Asumsi Dasar**

Asumsi dasar pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pemahaman materi pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya mempengaruhi nilai karakter jujur pada siswa.
- b. Nilai karakter jujur pada siswa berbeda-beda.

2. Hipotesis penelitian

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya terhadap nilai karakter jujur siswa Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru.

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya terhadap nilai karakter jujur siswa Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru.